



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum Kabupaten Bandung perlu didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dengan standar yang mengikat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
12. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan Perda, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapanlain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
20. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
24. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

27. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
32. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
34. Bagian Hukum adalah bagian yang membidangi hukum pada Perangkat Daerah sekretariat daerah.
35. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah atau DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda Di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 8
Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Pasal 9
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
 - (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
 - (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
 - (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD

- Pasal 11
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda.
 - (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penyusunan Propemperda

- Pasal 12
- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
 - (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
 - (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan Kecamatan
- b. penataan kelurahan; dan
- c. penataan desa.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati
dan Peraturan DPRD

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD atau pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD atau pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 17

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 18

- (1) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 19

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Metode omnibus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jeni jenis dan hirarkinya sama.
dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundangundangan tersebut.

Pasal 21

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Bapemperda untuk rancangan Perda yang berasal dari:
 - a. anggota DPRD;
 - b. komisi;
 - c. gabungan komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 23

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.

- (6) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Bagian Hukum sekretariat daerah; dan/atau
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 25

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Ketua tim penyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 27

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun rancangan Perda dan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 30

Ketua tim penyusun rancangan Perda menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Perangkat Daerah pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun rancangan Perda kepada Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Pansus.
- (3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila Pansus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 35

Penyampaian rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 37

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jduangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus untuk menyempurnakan rancangan Perda dimaksud.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 39

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 40

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 41

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun diberikan paraf koordinasi pada tiap halaman oleh tim penyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Ketua tim penyusun rancangan Peraturan DPRD mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan Kode Etik

Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 46

Peraturan DPRD tentang Kode Etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1) ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2) sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - 3) tata kerja anggota DPRD;
 - 4) tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - 5) tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8) kewajiban anggota DPRD;
 - 9) larangan bagi anggota DPRD;
 - 10) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 11) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12) rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 48

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 50

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;

- 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
- 4) alat bukti; dan
- 5) pembelaan;
- d. keputusan;
- e. pelaksanaan keputusan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 52

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 54

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.

- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 55

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 56

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 57

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 58

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 59

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda dan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 62

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 63

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 64

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 65

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 66

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 67

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat kepala daerah.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 68

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) Pendapat Bupati terhadap rancangan perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
 - 3) pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 69

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan gabungan Komisi/Pimpinan Pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 71

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 72

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 73

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. sekretaris : kepala bagian hukum; dan
 - c. anggota : sesuai kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 77

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 4
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 78

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD Odilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 79

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITASI, EVALUASI, DAN KLARIFIKASI
Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 80

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah disepakati, diajukan Fasilitasi ke Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 81

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.

Pasal 82

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 83

- (1) Fasilitasi yang diajukan disertai dengan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:

- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf; dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan Perda.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan. dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, perubahan APBD dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 86

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur .
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau nama lainnya.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya.

Pasal 87

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 86 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 88

- (1) Hasil klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (2) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.

BAB VIII
NOMOR REGISTER

Pasal 90

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 91

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 92

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg oleh Gubernur, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 93

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda

Pasal 94

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari Gubernur.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati

Pasal 97

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (4) Pejabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minuta rapat; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 99

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;

- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. bagian hukum.

□

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 101

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 103

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 104

Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 yang meliputi:
 - a. keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 106

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 107

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 109

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 110

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 111

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 112

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 113

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X
PENYEBARLUASAN

Pasal 114

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 115

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 117

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Pasal 118

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 121

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Jawa Barat dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan, peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 124

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan dan/atau pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA
BARAT : (6/119/2024).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah pembentukan produk hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Untuk mewujudkan pembentuk produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar yang meliputi tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyesuaian” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Huruf b
Yang dimaksud dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Huruf c
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.

- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda, dan produk hukum yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Propemperda, dan produk hukum tersebut atau memahami produk hukum yang telah diundangkan atau ditetapkan. Penyebarluasan tersebut dilakukan, misalnya, melalui sosialisasi, media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 104

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Perda
Kolom 3	:	Penamaan Perda
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5	:	Penyusunan status perdadengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
Kolom 6	:	Penyusunan Perda apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
Kolom 7	:	Penyusunan Perda apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Perda
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 Agustus 2024
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

- A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A Kajian teoretis.
- B Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIP)*..

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi;
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 Agustus 2024
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. PERATURAN

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seretrusnya ...;

Mengingat : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seretrusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:

... (Nomor Urut Perda Kabupaten Bandung), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten Bandung) ... (Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA
NIP

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seretrusnya ...;

Mengingat : a. bahwa ...;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Nama Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA
NIP

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan DPRD Kabupaten Bandung)

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN BANDUNG TENTANG ...
(Nama Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA,
DPRD KABUPATEN BANDUNG

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NAMA

NIP

II. PENETAPAN

A. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
LAMPIRAN : (jika diperlukan)
TENTANG
(nama Keputusan Bupati)

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya ...;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1.
 2.
 3. dst(jika diperlukan)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
NAMA
NIP

B. BENTUK KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :
LAMPIRAN : (jika diperlukan)
TENTANG
(nama Keputusan DPRD Kabupaten Bandung)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

Memperhatikan : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1.
2.
3. dst
(jika diperlukan)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,
ttd
NAMA
NIP

C. BENTUK KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :
LAMPIRAN : (jika diperlukan)
TENTANG
(nama Keputusan DPRD Kabupaten Bandung)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

Memperhatikan : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
PIMPINAN
DPRD KABUPATEN BANDUNG,

tanda tangan
(nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1.
2.
3. dst
(jika diperlukan)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,
ttd
NAMA
NIP

D. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANDUNG



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

LAMPIRAN : (jika diperlukan)

TENTANG

(nama Keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;

Memperhatikan : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seretrusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA KETUA
BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG,

tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1.
- 2.
- 3. dst

(jika diperlukan)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

Ttd

NAMA
NIP

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA